

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Perlindungan Hukum terhadap pengguna *Zebra Cross* menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)”. Ada dua hal yang diangkat dan menjadi fokus penelitian ini. *Pertama*, Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap pengguna *Zebra Cross* menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). *Kedua*, Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Fungsi *Zebra Cross*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Perlindungan Hukum terhadap pengguna *Zebra Cross* menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan untuk mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penyalahgunaan Fungsi *Zebra Cross*. Metode penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*Library Research*) atau jenis penelitian yuridis normatif. Data yang terkumpul dianalisis secara *deskriptif kuantitatif* yaitu dengan menjelaskan peraturan serta menganalisis suatu fenomena dengan cara mendeskripsikan fokus penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian disampaikan secara induktif. Sehingga penyajian hasil penelitian ini mudah dipahami. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: Perlindungan hukum bagi pengguna *zebra cross* sudah efektif sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Namun, masih terdapat penyalahgunaan fungsi *zebra cross* oleh sebagian masyarakat di kawasan Sudirman khususnya anak muda yang memperagakan busana di *zebra cross* jalan sudirman, Jakarta dan Penyalahgunaan *Zebra Cross* yang digunakan untuk peragaan busana seperti dalam Citayam *Fashion Week*. Maka, dalam hukum pidana Islam hukuman untuk perbuatan tersebut dikenakan *Jarimah Ta'zir* yang ketentuannya diberikan penguasa. Karena, Setiap orang yang melakukan suatu kejahatan dengan mengganggu orang lain dengan alasan yang salah dan tidak dibenarkan dalam suatu perbuatan atau ucapan perlu diberi suatu sanksi atau hukuman *ta'zir* yang berlaku agar orang yang melanggar tersebut tidak mengulangi perbuatannya.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Zebra Cross, Undang-Undang*